



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1948  
TENTANG  
MENURUNKAN TARIP BEA MASUK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa tarip bea-masuk atas barang-barang bahan pakaian, obat-obatan, mobil, motor-speda, speda, bagian mobil, motorspeda dan speda, dan barang-barang yang diperuntukkan buat mobil, motorspeda dan speda, yang sekarang berlaku perlu diubah dan disesuaikan dengan keadaan pada masa ini;
- Mengingat : Pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947, serta Undang-undang No. 3 tahun 1947;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENURUNAN BEBERAPA TARIP BEA-MASUK".

Pasal 1.

Bea masuk atas barang-barang tersebut pada pos-pos dari lampiran A (yang terakhir diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 1) dari Indische Tariefwet (Stbl. 1873 No. 35) dan perubahan serta penambahan semenjak itu, diubah sebagai berikut:

- a. pos 356 pangkal III dan VII a dari 12% menjadi 6%
- b. "167" II bunyinya menjadi "Overige artikel- en" .....6%
- c. "834" I dari 20% menjadi 6% "834" II " 12% " 6%
- d. "835" I perkataan-perkataan 12% (dua kali) diganti dengan 6% "835" II dari 20% menjadi 12%
- e. "836" I perkataan-perkataan 12% (dua kali) diganti dengan 6% "836" II dari 20% menjadi 12%
- f. "837" " 20% " 6%
- g. "838" I" 20%" 6% "838" II" 20%" 6% "838" IIIa" 12%" 6% "838" IIIb" 20%" 6%
- h. "839" I" 20%" 6% "839" II" 12%" 6%
- i. "840" IIa" 20%" 6% "840" IIb" 12%" 6%
- j. pos 235 pangkal I dari 12% menjadi 6%
- k. "789" Ia" 12%" 6%